

REVOLUSI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TANTANGAN KONSTITUSIONALITAS DALAM KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH

The Revolution of the Criminal Code toward Challenges to Constitutionality in a *Siyasah Dusturiyah* Study

Junmawalidin

Institut Elkatarie

mawalidinjun@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 17, 2026	May15, 2026	May 27, 2026	Jun 1, 2026

Abstract

The reform of the Criminal Code (KUHP) needs to consider the principle of justice for the people so that criminal regulation does not become an instrument serving the interests of officials who formulate the rules. This study aims to examine changes to the KUHP in relation to the challenges of constitutionality from the perspective of *siyasah dusturiyah* and to analyze them through the framework of Islamic legal politics. This study used a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The focus of the study was directed at material issues in the articles of the new National KUHP as regulated in Law Number 1 of 2023 and Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustment. The research data were analyzed descriptively and normatively by examining the conformity of the substance of criminal regulation with the principles of constitutionality, legal justice, and the values of Islamic legal politics. The results showed that the existence of the new KUHP of 2023 still leaves crucial issues, although it has been accompanied by criminal adjustment regulations in 2026. These issues relate to the need to ensure that criminal law reform remains oriented toward the interests of the

people, is in line with the principle of constitutional justice, and does not create room for abuse of authority in the formation or application of law. These findings contribute to the development of studies on national criminal law and *siyasah dusturiyah*, particularly in assessing the direction of KUHP reform based on the principles of justice, public benefit, and protection of community rights. The implications of this study affirm the importance of strengthening normative evaluation of the substance of the KUHP so that national criminal law reform truly reflects substantive justice and the public interest.

Keywords: Criminal Code; Law Number 1 of 2023; Constitutionality; *Siyasah Dusturiyah*; Islamic Legal Politics

Abstrak: Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu memperhatikan prinsip keadilan bagi rakyat agar regulasi pidana tidak menjadi instrumen kepentingan pejabat pembentuk aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perubahan KUHP terhadap tantangan konstiusionalitas dalam perspektif *siyasah dusturiyah* serta menganalisisnya melalui kerangka politik hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Fokus kajian diarahkan pada permasalahan materiel dalam pasal-pasal KUHP Nasional baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-normatif dengan menelaah kesesuaian substansi pengaturan pidana terhadap prinsip konstiusionalitas, keadilan hukum, dan nilai-nilai politik hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan KUHP baru tahun 2023 masih menyisakan persoalan krusial meskipun telah disertai aturan penyesuaian pidana tahun 2026. Persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan agar pembaharuan hukum pidana tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sejalan dengan prinsip keadilan konstiusional, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana nasional dan *siyasah dusturiyah*, khususnya dalam menilai arah pembaharuan KUHP berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan evaluasi normatif terhadap substansi KUHP agar pembaharuan hukum pidana nasional benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kepentingan publik.

Kata Kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Konstiusionalitas; *Siyasah Dusturiyah*; Politik Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kemajuan digitalisasi serta perubahan zaman, menjadi suatu alasan dalam perubahan aturan hukum perundang-undangan atau kitab hukum. Sosial masyarakat tidak bisa lepas dari permasalahan hukum dan para aparat penegak hukum dalam mencari keadilan suatu perkara kasus hukum. Peran negara dalam membuat aturan perundang-undangan sejatinya untuk masyarakat yang ada di dalam negara. Hukum dalam pembahasannya adalah hukum yang sengaja dibentuk oleh negara, bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek

hukum, atau juga bukan hukum agama, khususnya agama Islam, yang bersumber dari wahyu Tuhan, Allah swt, baik secara langsung maupun melalui para nabi dan rasul. Kekuasaan negara mengatasi kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan soal hukum. Kekuasaan tersebut diberikan kepada negara supaya menjadi modal bagi negara dalam mencapai tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah tujuan bersama dari masyarakat tersebut (Sumadi, 2016).

Dasar munculnya kebutuhan akan reformasi hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari masa kolonial. Permasalahan timbul ketika KUHP Lama dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan hukum kontemporer. Banyak ketentuan dalam KUHP tersebut yang dianggap tidak relevan, multitafsir, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan modern. Seperti, tidak adanya pengaturan mengenai kejahatan-kejahatan baru seperti cyber crime, kejahatan terhadap lingkungan, dan kejahatan transnasional. Selain itu, KUHP Lama juga tidak memberikan perlindungan optimal terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sifatnya yang sangat menekankan pada hukuman penjara tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi kritik utama terhadap sistem pemidanaan lama yang bersifat punitif. Dalam menjawab permasalahan tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Baru ini mengusung pendekatan hukum pidana yang lebih progresif dan humanis, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila. (Rohaedi & Kunci, 2025).

Aturan hukum yang sudah tertinggal zaman pastinya harus dirubah untuk mengejar kebaruan dalam keadaan saat ini. Perubahan baru terhadap kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjadi perbincangan dalam kelayakan atau review ulang di Mahkamah Konstitusi, terkait substansi dan proses pembentukan yang bertentangan sehingga terjadinya demonstrasi. Pengesahan KUHP baru ini secara teoretis merupakan manifestasi kedaulatan hukum nasional, sebuah upaya untuk melepaskan diri dari belenggu hukum pidana peninggalan Belanda dan membentuk kodifikasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Konteks politik hukum, fenomena pengesahan KUHP baru ini menghadirkan sebuah dilema yang menarik untuk dikaji. Mengenai urgensi kedaulatan hukum dan kebutuhan untuk memiliki hukum pidana yang mandiri serta mencerminkan identitas bangsa. Di sisi lain, muncul kekhawatiran serius

mengenai pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait partisipasi publik yang minim, transparansi yang kurang, serta potensi kriminalisasi terhadap ekspresi dan hak-hak fundamental warga negara. Politik hukum sebagai studi yang menghubungkan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat, menjadi kerangka analisis yang relevan (Hidayatulloh et al., 2026).

Peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, tidak semua kerangka pemikiran sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu di rumuskan dalam bagian Buku I. Kerangka pemikirannya, seperti ujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, sas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiil atau dikenal asas “afwezigheids van alle materiele wederrechtelij-kheid”, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas culpabilitas, “no liability without blameworthiness”; afwezigheids van alle schuld”, penyelesaian di luar pengadilan serta pertanggungjawaban korporasi. Hukum pidana terkesan kaku dan lebih mengutamakan dari segi formalitas yang akhirnya menimbulkan pandangan bahwa hukum pidana di formulasikan untuk memberikan pembalasan. Pengaturan dan penjatuan pidana penjara selalu dijadikan sebagai alat pembalasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bertolak dari pandangan tersebut maka aparat penegak hukum lebih condong selalu mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal dalam KUHP dan selalu berakhir melalui jalur hukum pidana yang kemudian berujung pada putusan pidana penjara (Rachman et al., 2025).

Kitab undang-undang hukum pidana yang masih di perkarakan ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review selalu ada. Aturan baru dalam pemidanaan ini, menjadi suatu aturan untuk penguasa pembuat hukum, sejatinya aturan tersebut harus melihat kepentingan masyarakat untuk prioritas utama. Isi secara khusus, aturan-aturan tersebut jauh dari perspektif hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya, pengaturan mengenai pomografi dan pornoaksi, aturan ini telah terlalu jauh memasuki wilayah privat seseorang. Akibatnya, aturan-aturan ini mengancam kebebasan sipil. Begitu pula dengan aturan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden, tindak pidana ideologi negara, tindak pidana terhadap agama sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan kebebasan pers maupun kebebasan sipil lainnya. Hal di atas pada dasarnya menggambarkan secara umum saja mengenai permasalahan-permasalahan yang melingkupi perancangan KUHP. Telah banyak kajian yang ditujukan untuk menunjukkan

beberapa permasalahan tersebut. Inilah alasan mengapa perlu untuk dikritisi lebih jauh, terutama untuk memastikan bahwa KUHP tersebut telah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Yuntho et al., 2024).

Hukum Islam mengatur tentang peraturan perundang-undangan serta konstitusi di Indonesia dalam mengatur negara, masyarakat dan tatanan hukum dalam kekuasaan pemerintahan. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang sangat menyeluruh dan kompleks, artinya dapat mencakup berbagai aspek keseharian atau kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kehidupan sehari-hari ini pada dasarnya tidak akan terlepas dari suatu hukum di dalam ajaran Islam, salah satunya termasuk dalam bertata negara (pemerintahan). Melakukan birokrasi atau pun sistem politik sudah diatur dalam kitab Al-Quran dimana Allah SWT telah mengaturnya dalam Al-Qur'an dan aturan tersebutlah yang menjadi pedoman bagi umat manusia yang mempercayai ajaran Islam. Maka sangat dibutuhkan memahami hukum-hukum Islam dalam beretika politik. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada prakteknya, menuntut pemeluk agama agar mengimplementasikan fiqh siyasah secara komprehensif dalam sistem negara dan pemerintahan. Secara keseluruhannya memiliki tahapan dari idealitas tersebut dan tidak pernah dilaksanakan secara maksimal, sehingga melahirkan para pejabat publik yang korup, menyalahgunakan jabatan, lahirnya kesewenang wenangan, bahkan banyak dari penyelenggara negara yang melakukan kejahatan dengan melakukan kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan bersama untuk mengatur suatu sistem perundang-undangan yang menguntungkan bagi mereka. Sehingga, karya ilmiah ini membedakan pembahasan dengan kajian Siyasah Dusturiyah. Siyasah dusturiyah sebagai suatu bagian dalam fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan didalam suatu negara. Pembahasannya mengenai konsep-konsep konstitusi Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu Negara dan legislasi yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara atau masyarakatnya serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Begouvic, 2022).

Diskursus mengenai revolusi hukum pidana nasional sebenarnya telah diulas dalam berbagai literatur. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aripkha dalam tulisannya berjudul "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus" perubahan sikap terhadap pidana minimum khusus yang

sebelumnya diposisikan sebagai instrumen utama penjeratan dan pengendalian diskresi hakim, tetapi dalam praktik justru sering melahirkan ketidakadilan substantif dan menimbulkan pemidanaan yang tidak proporsional. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana sebagai alat pengancam, melainkan sebagai sarana kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada tujuan, keadilan, dan kemanusiaan (Aripkha et al., 2026).

Peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mendapatkan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru harus menjadi alat secara riil sampai kegunaanya berlangsung. Produk hukum dari penguasa/pemimpin negara, sejatinya harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tidak menjadi alat untuk melanggar kekuasaan. Mayoritas muslim penduduk Indonesia terlihat jelas, bahwa keberadaan hukum Islam semata-mata untuk kemaslahatan umat. Sehingga penelitian ini berfokus permasalahannya dengan pengkajian Siyash Dusturiyah politik Islam dalam topik perundang-undangan serta politik hukum.

METODE

Bahwa di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang fokus pada kajian aturan-aturan kaidah hukum dan norma serta prinsip-prinsip hukum yang tertulis dalam aturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan terkait aturan badan narkotika nasional bekerjasama dengan Kementerian dalam negeri untuk menanggulangi dan mencegah banyaknya kasus-kasus narkoba. Pendekatan permasalahan yang dilakukan melihat program Desa Bersih Narkoba dengan sudut pandang sebab akibat pengguna, pengedar dalam aksi kejahatan pidana, progresivitas aparat penegak hukum dan keadilan untuk masyarakat.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang mencakup Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kajian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan sekunder yang meliputi buku, jurnal, artikel serta bahan hukum tersier, sebagai bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Teknik bahan pengumpulan hukum menggunakan penelitian Pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu penyajian mendeskripsikan fenomena secara mendalam tentang data yang diperoleh dari obyek penelitian. Studi

deskriptif dimaksud sebagai pemberian data yang akurat tentang peristiwa, kondisi dan gejala lainnya. Bahan hukum yang diperoleh. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dideskripsikan sedemikian rupa dalam penyajian tulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL

1. Revolusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki aturan perundangan penyesuaian baru, serta penjelasan tentang aturan hukum acara pidana. Pedoman pemidanaan merefleksikan fungsi hukum sebagai instrumen integratif yang menyatukan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Prinsip utamanya berlandaskan pada paradigma keseimbangan, terutama dalam mengakomodasi kepentingan publik. Konstruksi pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terlihat adanya pergeseran fundamental dari paradigma retributif (pembalasan) yang dianut *Wetboek van Strafrecht* (WvS) kolonial menuju paradigma neo-klasik yang berorientasi pada keseimbangan. Dalam konstruksi baru ini, pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan (*daad*), melainkan menyeimbangkan antara perbuatan, pertanggungjawaban pelaku (*dader*), dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Kebijakan legislatif dalam KUHP baru bertujuan menciptakan hukum pidana yang manusiawi dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagai pilar utama (Aripkhan et al., 2026).

Realita empiris menunjukkan bahwa penerapan pidana minimal khusus sering kali menciptakan ketidakadilan substantif. Akibat kasus narkoba di mana pengguna kecil dijatuhi hukuman berat setara pengedar karena batasan minimal pasal yang kaku. Momentum perubahan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026, ketika KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mulai berlaku efektif, didampingi oleh instrumen transisi vital, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana). Peristiwa ini bukan sekadar pergantian teks regulasi, melainkan sebuah revolusi paradigmatis yang mengubah haluan politik hukum pidana Indonesia dari retributif-penjeraan menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Inti dari perubahan ini terletak pada “Pedoman Pemidanaan” (Pasal 51–54 KUHP Nasional) yang mewajibkan

hakim untuk menggali nilai keadilan di balik teks undang-undang. Kehadiran KUHP Nasional memunculkan antinomi hukum yang tajam. Di satu sisi, KUHP Nasional sebagai *lex generalis* yang baru memerintahkan hakim untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum jika terjadi pertentangan (Pasal 53 ayat (2)) dan mewajibkan pertimbangan kondisi subjektif pelaku (Pasal 54). Di sisi lain, undang-undang khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memuat angka pidana minimal khusus yang mengikat. Situasi ini diperumit dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang secara eksplisit menghapus pidana minimal khusus untuk sebagian tindak pidana, namun mengecualikan empat kejahatan luar biasa sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyesuaian Pidana, yaitu tindak pidana berat hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang (Aripkah et al., 2026).

2. Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan dari segi Siyash Dusturiyah

Keadilan untuk masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Konstitusi di Indonesia menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sehingga muatan isi tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Memahami konstitusi berarti mengetahui mekanisme bagaimana kekuasaan negara ini dijalankan oleh badan-badan kekuasaan negara yang telah ditentukan dalam konstitusi. Oleh karena itu keberadaan suatu negara perlu ditunjang oleh hukum dasar yaitu konstitusi baik itu konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis. Dua bentuk konstitusi yaitu tertulis dan tidak tertulis adalah bentuk umum yang dikenal saat ini atau juga dapat diartikan dua bentuk tersebut dalam konstitusi yang terdokumen dan tidak terdokumen. Bentuk terdokumen adalah bahwa aturan aturan dasar dalam penyelenggaraan negara terdapat dalam satu dokumen konstitusi seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang tidak terdokumen ini menunjukkan bahwa aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak menjadi satu dalam dokumen tertentu melainkan terdapat dalam berbagai aturan hukum atau konvensi atau kebiasaan yang telah disepakati untuk menjadi aturan dasar sebagai praktik ketatanegaraan (Nur Fadillah, Sabaruddin Garancang, 2023).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta aturan turunannya yang mana dalam Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan perlu memperhatikan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (Aldani & Putri, 2024).

Objek kajian siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan sistem administrasi termasuk persoalan kepegawaian dikenal dengan sebutan siyasah idariyah. Selain itu, objek kajian fiqh siyasah dusturiyah ini juga berkaitan dengan hubungan lembaga negara dengan warga negara, lembaga negara dengan lembaga negara, serta warga negara dengan warga negara, yang merupakan bagian dari negara. Adapun tujuannya ialah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan. Penyelenggara kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan rakyat diatas kepentingan-kepentingan lainnya seperti kepentingan pribadi, ataupun kelompok tertentu (Irawan, 2024).

PEMBAHASAN

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada UU No 1 Tahun 2023 dan UU No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Tiga tahun sudah aturan baru hukum pidana dengan perjalanan judicial review dan penyesuaian baru yang baik bagi pencari keadilan hukum. Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. UU ini menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad, dengan tujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional serta budaya hukum nasional. Salah satu ketentuan yang menuai perhatian luas dalam KUHP baru adalah Pasal 509, yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang memberikan keterangan, bahan, atau materi palsu dalam persidangan (Ardie & Hasan, 2025). Akan tetapi banyak pertentangan tentang isi pasal dalam aturan terbaru. Keprihatinan salah seorang advokat dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 509 ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 47/PUU-XXI/2023. Pasal 509 berbunyi: "Barang siapa sengaja memberikan keterangan, bahan, atau materi yang diketahuinya sebagai palsu dalam persidangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Anggapanya Pasal tersebut bertentangan 128 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena berpotensi memaksa advokat untuk mengungkapkan rahasia klien sebagai bentuk pembelaan diri dari ancaman pidana. (Ardie & Hasan, 2025). Permasalahan hukum sangat krusial dalam memahami pasal per pasal dalam aturan hukum baru.

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru antara lain diwujudkan melalui perumusan pedoman pemidanaan yang dirancang untuk menghadirkan fleksibilitas dalam penerapan sistem perumusan ancaman pidana. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari sifat kaku, absolut, dan imperatif yang selama ini melekat pada model perumusan pidana tertentu. Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan penjatuhan pidana dengan karakteristik konkret tindak pidana dan pelaku, baik dalam sistem perumusan tunggal, alternatif, maupun kumulatif. Dengan pendekatan ini, sistem perumusan pidana tidak lagi dipahami secara mekanis, melainkan secara dinamis dan berorientasi pada tujuan pemidanaan (Aripkahan et al., 2026).

Penghapusan pidana minimum khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tidak secara otomatis menciptakan kejelasan normatif. Perubahan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum, terutama dalam menentukan apakah ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang sektoral masih dapat dijadikan dasar pemidanaan. Per soal lain yang muncul berkaitan dengan batas penggunaan diskresi hakim berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP, khususnya agar penerapannya tidak mengabaikan kepastian dan konsistensi hukum (Aripkahan et al., 2026). Fleksibilitas pemidanaan yang secara normatif dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, dalam praktik dapat menimbulkan persoalan penafsiran yang memerlukan kejelasan konseptual dan yuridis.

Bahwasanya KUHP baru terlihat usang melihat perubahan dalam perkembangan tata kelola aturan. Munculnya kejahatan transnasional menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sistem peradilan pidana di era globalisasi. Kejahatan seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan melibatkan jaringan kompleks yang mencakup berbagai yurisdiksi. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, karena metode tradisional untuk menangani kejahatan dalam negeri seringkali tidak memadai untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional. Otoritas penegak hukum dan hukum pidana sekarang harus

berkoordinasi secara internasional, berbagi informasi, dan bekerja sama dengan badan badan global seperti Interpol dan Europol untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dibawa ke pengadilan, meskipun mereka beroperasi di beberapa negara yang berbeda. Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi (Wirawan & Saragih, 2025). Sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan negara penjajah Belanda yang dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia disertai hukum pidana formil sebagai pelaksana dari hukum pidana materil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Wirawan & Saragih, 2025).

Muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Konstitusi

Konstitusi berkontribusi pada sistem hukum konstitusi yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas politik dan konstitusi Indonesia serta ketahanan sistem negara. Sebagai hukum tertinggi konstitusi mewakili cita-cita, keyakinan, dan tujuan suatu negara selain menetapkan standar. Pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan mendalilkan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, agar undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Nasir et al., 2025).

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang dalam makna Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara juga memuat pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi antar lembaga negara. Salah satu kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan konstitusi dan sebagai bagian dari sistem checks and balances antar lembaga negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga didesain sebagai lembaga negara untuk memutus keabsahan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden (Nasir et al., 2025).

Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki fungsi yakni mengawal konstitusi; melakukan penafsiran final terhadap konstitusi; melindungi hak asasi manusia; melindungi hak konstitusional warga negara; dan sebagai pelindung demokrasi.² Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 C UUD 1945 berwenang yakni melakukan judicial review undang-undang

terhadap UUD 1945; memutuskan persengketaan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memberikan putusan terhadap pembubaran partai politik; memberikan putusan terhadap perselisihan hasil pemilu, serta berkewajiban memutus pendapat DPR apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945 (Nasir et al., 2025).

Judicial review suatu undang-undang terhadap UUD 1945 bertujuan untuk mendapatkan keadilan substantif.⁵ Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi, memiliki kewenangan untuk melakukan constitutional review terhadap undang-undang yang diuji. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review undang-undang terhadap UUD 1945 tidak hanya menguji formil tetapi juga menguji materil suatu undang-undang. Suatu undang-undang dapat dinyatakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kerana bertentangan dengan UUD 1945. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi mengandung arti bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maupun penyelenggara negara serta tidak terdapat upaya hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (Nasir et al., 2025).

Dalam kajian Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional pada pembaruan aturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Pertentangan tafsir dalil akan menimbulkan terbenturnya hak asasi manusia serta makna isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Judicial Review dilaksanakan ketika tafsiran dari KUHP Nasional bertentangan atau merugikan orang perorangan, lembaga atau badan hukum dalam timbulnya keputusan pembuat produk hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Konteks Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib disindungi. Siyasah dusturiyah membahas undang-undang dasar suatu negara dengan isinya yg membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019). Peranan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat. Hukum dibuat sebagai alat pencari keadilan dalam perkara pidana.

Pembaharuan hukum pidana digunakan untuk mengikuti perkembangan dunia dalam atasi konflik pidana nasional dan Internasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut sampai sekarang berlaku dan dijadikan pijakan utama dalam mengembangkan suatu proses, pembentukan hingga pengembangan suatu hukum di Indonesia. Bahwa dalam pergeseran hierarki tata urutan perundang-undangan, selama 4 (empat) kali perubahan sejak 1966 hingga 2011 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 selalu berada dipuncak hierarki tertinggi. Artinya, dalam sejarah politik perundang-undangan di Indonesia, dengan konsisten menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia (Jaidi et al., 2024).

Pembaharuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana untuk kemaslahatan ummat. Pemerintah sebagai pemimpin negara mengayomi serta melindungi rakyatnya dari ketidakadilan. Kebaruan dari peraturan perundang-undangan untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat serta mencari keterangan hukum pada perkara pidana bagi aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Kebaruan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, masih bersifat krusial dengan alur proses daripada pembuatan peraturan perundang-undangan. Banyaknya pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh praktisi maupun akademisi hukum menjadi suatu bukti lemahnya transparansi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi suatu bentuk aturan yang bagian pasalnya bertentangan dengan hak-hak daripada aparat penegak hukum serta hak para pihak yang berperkara kasus pidana. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menjadi bukti nyata bahwa terdapat banyak kekurangan dalam isi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsitusi di Indonesia bahwa pelaksanaan pembuatan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk melindungi hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan, dengan tidak adanya keberpihakan aturan untuk pihak tertentu. Secara fiqh siyasah bahwa dalam membuat aturan perundang-undangan harus melihat sisi kemaslahatan ummat dan khalayak secara luas demi keutuhan negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldani, R., Nurhikma, & Putri, S. E. (2024). Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 5(2), 165–174. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v5i2.13202>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.26618/whw41w62>
- Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2025). KUHP Baru dan Tantangan bagi Profesi Advokat: Studi Atas Penolakan MK terhadap Pengujian Pasal 509. *Journal of Education and Humanities (JEH)* *Terekam Jejak*, 1(1), 126–135. <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jeh/article/view/86>
- Aripkiah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187>
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(3), 156–164. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.28788>
- Begouvic, M. E. H. (2022). Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *LEX SUPERIOR*, 1(1), 58–75. <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls/article/view/489>
- Hidayatulloh, A. W., Cahyadi, C., Nugraha, D., Safaat, G., & Komarudin, K. (2026). Pengesahan KUHP Baru: Antara Kedaulatan Hukum Nasional dan Pelanggaran Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 14(1), 39–52. <https://doi.org/10.25157/justisi.v14i1.21123>
- Irawan, F., Saebani, B. A., & Alamsyah, T. (2024). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik. *UNES Law Review*, 6(3), 8165–8173. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1705>
- Jaidi, M., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 662–683. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.543>
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah: Refleksi atas teori dan praktek hukum tata negara di Indonesia*. Semesta Aksara. <https://repository.iainponorogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Simpul%20Siyasah%20Dusturiyah.pdf>
- Nasir, L., Rijal, S., & Akbar, M. A. (2025). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 622–638. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>

- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849–871. <https://doi.org/10.31078/jk1249>
- Wirawan, W., & Saragih, Y. M. (2025). *Revolusi Hukum Pidana Indonesia: Analisis Komprehensif KUHP Baru 2023*. Penerbit Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1634>
- Yuntho, E., Gofar, F. A., Eddyono, S. W., & Wagiman, W. (2007). *Dinamika pembaruan KUHP dan problematikanya: Catatan hasil konsultasi publik nasional perlindungan HAM melalui reformasi KUHP*. ELSAM & Aliansi Nasional Reformasi KUHP. https://perpustakaan.elsam.or.id/repository/200712_BUK_Dinamika-Pembaruan-KUHP-dan-Problematikanya--Catatan-Hasil.pdf